



Analisis Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada PT XYZ

INFO PENULIS	INF INFO ARTIKEL
Wahyu Teguh Saputra Universitas Trisakti wahyuteguh@std.trisakti.ac.id +6289623736251 Etty Murwaningsari* Universitas Trisakti *CA: etty.murwaningsari@trisakti.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Saputra, W. T., & Murwaningsari, E. (2026). Analisis Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada PT XYZ. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2149-2160.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis: (1) proses penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada wajib pajak badan; (2) langkah-langkah yang dilakukan dalam menindaklanjuti SP2DK; (3) kendala yang dihadapi dalam penyelesaian SP2DK; dan (4) implikasi penyelesaian SP2DK terhadap kepatuhan perpajakan pada PT XYZ. Metodologi penelitian ini menggunakan studi kasus pada PT XYZ yang berlokasi di Tangerang dengan melakukan observasi terhadap pimpinan divisi perpajakan, wawancara, serta studi literatur. Pelaksanaan, pembimbingan, dan penulisan penelitian studi kasus ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, yaitu pada periode Januari sampai dengan Juni 2026. Langkah pelaksanaannya meliputi penentuan rumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ menerima SP2DK atas Tahun Pajak 2023 yang memuat dua temuan, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang belum dipotong dan permintaan rincian laba rugi. Penyelesaian dilakukan melalui ekualisasi dan koreksi fiskal yang menimbulkan kurang bayar untuk kemudian dilunasi, sehingga proses berakhir dengan terbitnya SP3P2DK. Penyelesaian SP2DK tersebut berimplikasi positif terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan PT XYZ.

Kata Kunci: SP2DK; kepatuhan wajib pajak; wajib pajak badan; ekualisasi; koreksi fiskal

Abstract

This case study research aims to identify and analyze: (1) the process of resolving the Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) for corporate taxpayers; (2) the steps taken in following up on the SP2DK; (3) the obstacles encountered in resolving the SP2DK; and (4) the implications of the SP2DK resolution on tax compliance at PT XYZ. The methodology employs a descriptive qualitative case study at PT XYZ in Tangerang through observation of the head of the tax division, interviews, and a literature review, conducted over six (6) months from January to June 2026. The results show that PT XYZ received an SP2DK for the 2023 tax year containing two findings, namely withheld Article 23 Income Tax and a request for profit and loss details. The resolution, carried out through equalization and fiscal correction, generated an underpayment that was subsequently settled, concluding with the issuance of the SP3P2DK and a positive implication on PT XYZ's tax compliance.

Keywords: SP2DK; taxpayer compliance; corporate taxpayer; tax equalization; fiscal correction

A. Pendahuluan

Penerimaan pajak menempati posisi sentral dalam pembiayaan pembangunan nasional, sehingga derajat kepatuhan wajib pajak sangat menentukan optimalisasi penerimaan negara. Sistem perpajakan di Indonesia sejak tahun 2007 telah menganut sistem self assessment yang artinya Wajib Pajak berkewajiban menjalankan perpajakan yang dimilikinya, kewajiban seperti menghitung, melapor dan menyetor pajak, dilakukan sendiri secara benar. dengan sistem self assessment saat ini, maka Wajib Pajak-lah yang memegang kendali untuk mengambil inisiatif awal dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya dengan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar lalu melakukan pembayaran serta kemudian melaporkan SPT Masa maupun SPT Tahunannya baik secara langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau secara online. (Murwaningsari & Prihandana, 2020)

Dalam kerangka pengawasan kepatuhan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan data untuk menguji kesesuaian pelaporan wajib pajak dan menindaklanjuti indikasi ketidaksesuaian melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai instrumen pengawasan awal, sebagaimana dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa respons dan penyelesaian SP2DK yang tepat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelaporan wajib pajak badan (Rivani & Cheisviyanny, 2023; Fransiska & Sarjono, 2025; Maulida dkk., 2023).

Pajak pada dasarnya mengemban dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber pembiayaan negara dan fungsi mengatur (regulerend) sebagai instrumen kebijakan ekonomi (Putri & Taun, 2023). Dalam menjalankan kedua fungsi tersebut, negara membutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi, sehingga pengawasan seperti SP2DK menjadi sarana untuk menjaga agar penerimaan pajak tetap optimal tanpa mengorbankan keadilan bagi wajib pajak.

Objek penelitian ini adalah PT XYZ, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan panel surya (solar panel) dan berkedudukan di Kota Tangerang. Sejak berdiri pada tahun 2020, PT XYZ berkembang dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Pajak Penghasilan final 0,5% menjadi wajib pajak badan dengan tarif umum Pasal 17 UU PPh dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pertumbuhan tersebut meningkatkan kompleksitas transaksi perpajakan, baik dari sisi Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada Tahun Pajak 2023, PT XYZ menerima SP2DK yang memuat dua temuan utama, yaitu indikasi objek pemotongan PPh Pasal 23 yang belum dipotong dan permintaan rincian atas komponen laba rugi, sehingga menjadikannya objek bedah kasus yang representatif untuk menganalisis penyelesaian SP2DK pada wajib pajak badan. Pendampingan penyelesaian SP2DK dilakukan melalui PT Wellner Consuly Abadi selaku kantor jasa konsultan pajak tempat penulis melaksanakan magang.

Secara teoretis, penelitian ini dilandasi oleh teori kepatuhan wajib pajak (tax compliance theory) sebagai grand theory. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan pemungutan pajak sangat ditentukan oleh perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, yang mencakup kepatuhan formal, yaitu ketaatan terhadap prosedur dan ketepatan waktu pelaporan, serta kepatuhan material, yaitu kebenaran substansi penghitungan dan pelunasan pajak terutang (Simbolon & Sandra, 2022). Dalam sistem self assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga kesadaran dan pemahaman perpajakan menjadi faktor kunci kepatuhan (Pramudya dkk., 2022; Utami & Andriani, 2024). Pajak sekaligus berfungsi sebagai instrumen pembiayaan dan pengaturan dalam perekonomian (Putri & Taun, 2023). Seiring transformasi digital, penguatan sistem administrasi seperti Coretax dan ketepatan pengawasan turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan (Sinuhaji dkk., 2024; Wijaya dkk., 2025). Dalam kerangka inilah SP2DK diposisikan sebagai sarana pembinaan yang mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Secara konseptual, kepatuhan dipahami sebagai perpaduan antara kesadaran internal wajib pajak dan faktor eksternal berupa pengawasan serta penegakan hukum. Kondisi ideal yang dituju adalah kepatuhan yang lahir dari kesadaran sukarela (voluntary compliance), sementara kepatuhan yang muncul akibat pengawasan dan sanksi (enforced compliance) berfungsi sebagai penopang ketika kesadaran sukarela belum sepenuhnya terbentuk. SP2DK berada tepat pada titik temu keduanya, yakni membuka ruang klarifikasi dan pembetulan secara sukarela sekaligus menjadi sarana pengawasan DJP. Pada umumnya SP2DK diterbitkan atas dasar penelitian kepatuhan material, yaitu ketika substansi pelaporan diduga belum selaras dengan data yang dimiliki otoritas (Maulida dkk., 2023).

Beragam penelitian di Indonesia memperlihatkan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi, kualitas pelayanan, serta digitalisasi layanan pajak. Utami dan Andriani (2024) menemukan pengaruh penerapan self assessment, pengetahuan, dan sanksi terhadap kepatuhan; Sinuhaji dkk. (2024) menyimpulkan digitalisasi dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif; sedangkan Wijaya dkk. (2025) menegaskan peran digitalisasi, pengetahuan, dan sanksi dalam mendorong kepatuhan wajib pajak badan. Dalam konteks modernisasi, Coretax diharapkan menekan biaya kepatuhan sehingga turut menaikkan tingkat kepatuhan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

SP2DK merupakan surat yang diterbitkan Kepala KPP kepada wajib pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan, yang dilatarbelakangi penelitian kepatuhan material atas indikasi kewajiban yang belum dipenuhi. Fungsinya memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk menilai kembali kewajibannya sekaligus menjadi mekanisme dini (*early warning*) guna menguji dan mendorong kepatuhan sebelum ditempuh pemeriksaan, sehingga bersifat membina sekaligus mengawasi. Rivani dan Cheisviyanny (2023) menegaskan bahwa respons wajib pajak sangat menentukan kelancaran penyelesaian, sementara Nadeak dan Devano (2024) menyoroti pentingnya pendampingan konsultan pajak. Data yang mendasari penerbitan SP2DK bersumber dari sistem informasi DJP, SPT, alat keterangan, data Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP), hasil analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL), data internet dan perbankan, transaksi elektronik, hingga pertukaran informasi internasional, yang kemampuannya semakin diperkuat oleh Coretax.

Mekanisme penyelesaian SP2DK diatur dalam PMK 111 Tahun 2025 yang berlaku efektif 1 Januari 2026 dan menata ulang skema pengawasan demi keadilan serta kepastian hukum. Wajib pajak menyampaikan tanggapan melalui Coretax, pos, jasa ekspedisi, maupun pertemuan langsung; apabila tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan, kegiatan ditutup dengan terbitnya SP3P2DK, sedangkan bila masih terdapat ketidaksesuaian, wajib pajak dapat membetulkan SPT dan menyetero kekurangan pajak atau proses berlanjut ke pemeriksaan. Selain PMK 111 Tahun 2025, analisis penyelesaian SP2DK bersandar pula pada UU KUP, UU PPh — khususnya Pasal 6 dan Pasal 9 mengenai biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan — UU PPN, UU HPP, PMK 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagai objek PPh Pasal 23, serta PMK 81 Tahun 2024 sebagai landasan pelaksanaan Coretax.

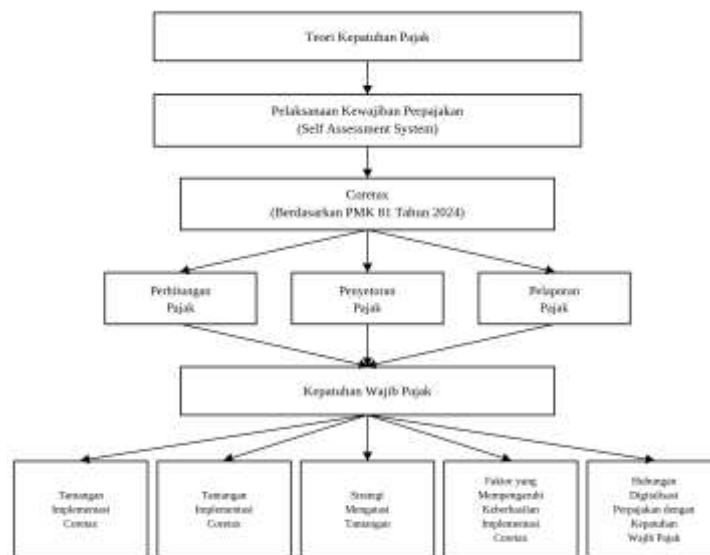
Khusus bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, pengaturan PPh berkembang dari PP 23 Tahun 2018 yang memperkenalkan tarif final 0,5%, kemudian disempurnakan melalui PP 55 Tahun 2022, hingga PP 20 Tahun 2026 yang menegaskan bahwa badan berbentuk Perseroan Terbatas tidak lagi berhak atas skema final UMKM. Perkembangan ini relevan dengan PT XYZ yang telah beralih ke tarif umum Pasal 17 UU PPh, sehingga ketertiban pembukuan dan ketepatan penghitungan menjadi keharusan yang berkaitan langsung dengan risiko terbitnya SP2DK.

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah membahas SP2DK, kajian yang secara spesifik menelusuri penyelesaian SP2DK pada wajib pajak badan di sektor perdagangan energi terbaru dengan menaunkannya pada kerangka PMK 111 Tahun 2025 yang baru berlaku masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut melalui studi kasus yang memerinci proses ekualisasi, koreksi fiskal, hingga penerbitan SP3P2DK secara utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses penerimaan dan penelaahan SP2DK pada PT XYZ ditinjau dari ketentuan PMK 111 Tahun 2025, prosedur yang dilakukan dalam penyelesaian SP2DK, kendala yang dihadapi, serta implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan PT XYZ. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perusahaan sebagai acuan praktis dalam menyikapi dan menyelesaikan SP2DK serta memperbaiki administrasi perpajakan internal, bagi konsultan pajak sebagai gambaran prosedur pendampingan penyelesaian SP2DK berbasis ekualisasi dan koreksi fiskal, serta bagi akademisi sebagai tambahan referensi studi kasus mengenai pengawasan kepatuhan dan implementasi PMK 111 Tahun 2025 pada wajib pajak badan.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber Gambar : Diolah Penulis

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan Gambar 1, kerangka pemikiran penelitian ini bertolak dari teori kepatuhan pajak sebagai landasan utama yang diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam kerangka self assessment system. Sistem ini ditopang oleh Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan (PMK 81 Tahun 2024) yang mengintegrasikan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Ketiga aktivitas tersebut bermuara pada kepatuhan wajib pajak, yang menjadi titik tolak pengawasan DJP. Ketika terdeteksi indikasi ketidaksesuaian data, DJP menindaklanjutinya melalui penerbitan SP2DK sesuai PMK 111 Tahun 2025, sehingga penyelesaian SP2DK menjadi sarana untuk mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif deskriptif (*descriptive qualitative case study*), yaitu pendekatan untuk menyelidiki dan memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memaksimalkan pemahaman atas satu kasus tunggal (*single case*) yang memiliki batasan jelas, yaitu penyelesaian SP2DK pada PT XYZ, bukan untuk melakukan generalisasi statistik. Penelitian berbasis pengalaman magang penulis dalam pendampingan penyelesaian SP2DK pada kantor konsultan pajak dan dilaksanakan selama enam bulan, pada periode Januari sampai dengan Juni 2026.

Rancangan penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses penyelesaian SP2DK secara sistematis sesuai keempat rumusan masalah, yaitu proses penerimaan dan penelaahan SP2DK, prosedur penyelesaian, kendala yang dihadapi, serta implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan. Data primer diperoleh dari observasi langsung terhadap proses kerja pada divisi perpajakan dan wawancara dengan pimpinan divisi perpajakan serta tim konsultan pajak yang mendampingi penyelesaian SP2DK, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen perpajakan PT XYZ berupa SPT, laporan keuangan, dan bukti potong, serta studi literatur atas teori kepatuhan pajak dan peraturan perpajakan yang relevan, termasuk UU HPP, PMK 111 Tahun 2025, dan PMK 141/PMK.03/2015. Seluruh analisis menggunakan teori kepatuhan wajib pajak sebagai lensa utama, sehingga penyelesaian SP2DK dimaknai sebagai upaya mewujudkan kepatuhan formal, yaitu penyampaian tanggapan dan pembetulan SPT secara tepat waktu, sekaligus kepatuhan material, yaitu kebenaran penghitungan dan pelunasan pajak terutang.

Variabel yang terkandung dalam judul penelitian didefinisikan secara operasional sebagai berikut. SP2DK merupakan surat yang diterbitkan DJP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan yang menunjukkan indikasi ketidaksesuaian pelaporan wajib pajak. Penyelesaian SP2DK diartikan sebagai rangkaian tindakan wajib pajak dalam menanggapi SP2DK, mulai dari penelaahan data, penyusunan tanggapan, ekualisasi dan koreksi fiskal, hingga pembetulan dan pelunasan pajak. Adapun kepatuhan wajib pajak diukur dari kepatuhan formal,

yaitu penyampaian dan pembetulan SPT, serta kepatuhan material, yaitu pelunasan pajak terutang sesuai ketentuan.

Langkah-langkah penelitian dilakukan secara berurutan, dimulai dari penentuan rumusan masalah dan fokus kasus, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, kemudian dilanjutkan dengan analisis berupa ekualisasi atau pencocokan data antara SPT Masa dan laporan keuangan serta koreksi fiskal atas komponen laba rugi sesuai Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh, lalu analisis implikasi penyelesaian SP2DK terhadap kepatuhan perpajakan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan serta penyusunan laporan. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teori kepatuhan wajib pajak untuk menilai implikasinya terhadap kepatuhan formal dan material PT XYZ.

Guna menjaga keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan metode dengan memadukan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen sehingga setiap temuan dapat saling dikonfirmasi. Wawancara difokuskan pada pimpinan divisi perpajakan PT XYZ serta tim konsultan yang menangani SP2DK, sedangkan observasi diarahkan pada proses penyusunan tanggapan dan pelaporan melalui sistem Coretax. Dokumen yang ditelaah mencakup SP2DK, laporan keuangan, bukti potong, dan rekapitulasi SPT Masa Tahun Pajak 2023.

Tahapan analisis ditempuh secara bertahap, dimulai dari reduksi data berupa pemilahan informasi yang relevan dengan keempat rumusan masalah, dilanjutkan penyajian data dalam bentuk kertas kerja ekualisasi, tabel rekonsiliasi, dan ringkasan koreksi fiskal, kemudian penarikan kesimpulan beserta verifikasi. Hasil setiap tahap dirujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku, terutama PMK 111 Tahun 2025 dan PMK 141/PMK.03/2015, serta pada teori kepatuhan wajib pajak agar interpretasi tetap berpijak pada kerangka normatif dan konseptual.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument, yang didukung oleh pedoman wawancara dan dokumen perpajakan klien. Data sekunder berupa SP2DK, SPT, laporan keuangan, dan bukti potong diperlakukan sebagai sumber utama analisis, sedangkan hasil wawancara dan observasi berfungsi melengkapi pemahaman atas konteks serta proses penyelesaian SP2DK yang berlangsung di lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum PT XYZ

PT XYZ merupakan perusahaan dagang yang menekuni perdagangan panel surya (solar panel) dan berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Didirikan pada tahun 2020 di tengah menguatnya kebutuhan energi bersih dan dorongan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, perusahaan mengawali usaha dari skala kecil pada segmen pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap untuk rumah tangga, lalu meluas ke pelanggan komersial dan industri seiring meningkatnya permintaan. Kegiatan utamanya berupa jual beli panel surya beserta komponennya, dengan pasokan dari dalam maupun luar negeri, yang dilengkapi layanan survei lokasi, perancangan sistem, serta pemasangan dan pemeliharaan instalasi.

Dalam menjalankan usahanya, PT XYZ mengusung visi menjadi perusahaan perdagangan panel surya yang kompeten dan terpercaya dalam mendukung pemanfaatan energi bersih di Indonesia, yang diterjemahkan melalui misi menyediakan produk berkualitas, mengutamakan kepuasan pelanggan, menawarkan harga kompetitif, serta berkontribusi pada percepatan transisi energi. Lini produk dan layanannya mencakup penjualan modul panel surya beserta komponen PLTS yang dilengkapi jasa survei, perancangan, pemasangan, dan pemeliharaan. Karakteristik usaha dagang yang melibatkan impor sekaligus beragam jasa pendukung inilah yang menjadikan transaksi PT XYZ kaya akan aspek PPh maupun PPN, sehingga rawan menimbulkan selisih data yang berujung pada SP2DK.

Dari sudut perpajakan, perjalanan PT XYZ mencerminkan transisi status wajib pajak yang lazim dialami badan usaha yang bertumbuh. Pada mulanya perusahaan tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar sehingga dikenai PPh final 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018 yang kemudian disesuaikan melalui PP 55 Tahun 2022. Ketika peredaran brutonya melampaui ambang tersebut, perusahaan beralih ke tarif umum Pasal 17 UU PPh dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang wajib memungut PPN. Sebagai wajib pajak badan, PT XYZ berkewajiban menyelenggarakan pembukuan serta menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri dalam sistem self assessment, dan dalam konteks inilah SP2DK atas Tahun Pajak 2023 muncul sebagai sarana pengawasan kepatuhan.

Dalam praktik perpajakan Indonesia dikenal tiga sistem pemungutan, yaitu official assessment, self assessment, dan withholding assessment (Mardiasmo, 2023). PT XYZ tunduk

pada sistem self assessment untuk PPh Badannya sekaligus berperan sebagai pemotong dalam sistem withholding atas transaksi tertentu, seperti jasa pengiriman. Kombinasi kedua peran inilah yang menempatkan ketelitian identifikasi objek pemotongan sebagai aspek krusial, sebab kelalaian pada fungsi withholding berdampak langsung pada munculnya temuan dalam SP2DK.

Proses Penerimaan dan Penelaahan SP2DK

Rangkaian pengawasan kepatuhan atas PT XYZ bermula ketika DJP, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar, menerbitkan SP2DK pada 31 Maret 2026 untuk periode Tahun Pajak 2023. Penerbitan ini merupakan perwujudan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) PMK 111 Tahun 2025 dan berperan sebagai sinyal dini (early warning) tatkala basis data DJP menangkap ketidakselarasan antara laporan wajib pajak dengan informasi yang dihimpun otoritas.

Ditinjau lebih jauh, PMK 111 Tahun 2025 memperluas cakupan pengawasan tidak hanya pada wajib pajak terdaftar, melainkan juga wajib pajak yang belum terdaftar serta pengawasan atas kegiatan ekonomi di tiap wilayah kerja DJP. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Direktur Jenderal Pajak berwenang meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan melalui SP2DK, mengundang wajib pajak, melakukan pembahasan, hingga kunjungan (visit). Dengan kerangka ini, penerbitan SP2DK kepada PT XYZ menempati posisi sebagai langkah pengawasan persuasif yang mendahului upaya penegakan yang lebih tegas, sehingga membuka ruang bagi wajib pajak untuk memperbaiki kewajibannya secara mandiri.

Surat tersebut mengangkat dua persoalan pokok. Pertama, terdapat pengeluaran yang ditengarai sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), atau PPh Pasal 26 tetapi belum dipotong. Kedua, sejumlah pos pada laporan laba rugi komersial dimintakan perinciannya berikut bukti pendukung. Mengikuti Pasal 6 PMK 111 Tahun 2025, perusahaan memperoleh waktu 14 hari kalender terhitung sejak surat dikirim untuk menjawab, dengan opsi perpanjangan paling lama tujuh hari.

Dengan dukungan konsultan pajak, PT XYZ menelaah dokumen secara menyeluruh, mulai dari laporan posisi keuangan dan laba rugi, bukti potong, hingga rekapitulasi SPT Masa, untuk menelusuri akar ketidaksesuaian. Alur pendampingan ditempuh secara bertahap, yaitu menghimpun berkas, menganalisis penyebab selisih, menyusun kertas kerja ekualisasi dan rekonsiliasi, merangkai surat tanggapan beserta lampiran, menyampaikannya melalui Coretax sembari berkoordinasi dengan Account Representative, lalu memantau perkembangan hingga SP3P2DK diterbitkan. Keseluruhan langkah ini memperlihatkan bahwa penerimaan dan penelaahan SP2DK berlangsung dalam koridor pengawasan yang digariskan PMK 111 Tahun 2025.

Kedua temuan dalam SP2DK saling melengkapi dalam menggambarkan profil risiko PT XYZ. Temuan atas objek PPh Pasal 23 yang belum dipotong mengindikasikan kelemahan pada fungsi pemotongan (withholding), sedangkan permintaan rincian pos laba rugi mengarah pada potensi pembebanan biaya yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan fiskal. Kombinasi keduanya menempatkan PT XYZ pada kategori wajib pajak yang memerlukan klarifikasi material, sehingga penelaahan tidak cukup bersifat administratif, melainkan harus menelusuri substansi setiap transaksi.

Pengelolaan tenggat waktu menjadi bagian penting dari proses ini. Dengan jangka waktu 14 hari kalender yang dapat diperpanjang tujuh hari, PT XYZ bersama konsultan menyusun rencana kerja agar penghimpunan dokumen, penyusunan kertas kerja, dan penulisan tanggapan dapat diselesaikan tepat waktu. Ketepatan waktu penyampaian tanggapan merupakan wujud kepatuhan formal yang turut memengaruhi penilaian otoritas atas iktikad baik wajib pajak.

Penelaahan internal difokuskan pada data Tahun Pajak 2023, yang mencakup laporan laba rugi dan neraca, buku besar pendukung, bukti potong PPh, serta rekapitulasi SPT Masa sepanjang Januari hingga Desember 2023. Periode pendampingan yang berlangsung selama enam bulan memberi ruang memadai untuk menelusuri setiap pos yang dipertanyakan dalam SP2DK secara cermat sebelum tanggapan disusun.

Perlu dibedakan bahwa SP2DK bukan merupakan tindakan pemeriksaan (audit), melainkan permintaan penjelasan yang bersifat klarifikatif dan persuasif. Pemeriksaan menuntut prosedur formal yang lebih ketat beserta konsekuensi sanksi yang lebih berat, sedangkan SP2DK membuka ruang dialog dan pembetulan secara sukarela. Pemahaman atas perbedaan ini penting agar wajib pajak menyikapi SP2DK secara proporsional, yaitu kooperatif namun tetap berhati-hati dalam menyusun tanggapan.

Prosedur Penyelesaian SP2DK

Sebelum menyusun tanggapan, konsultan pajak terlebih dahulu melakukan review atas laporan keuangan dan review perpajakan klien. Review laporan keuangan mencakup penelaahan neraca, laba rugi, serta buku besar untuk memastikan kewajaran dan konsistensi pencatatan, antara lain melalui rekonsiliasi kas dan bank serta pencocokan saldo akun. Review perpajakan meliputi ekualisasi peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN, penelaahan pemotongan dan pemungutan pajak (PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2)), penelaahan penghitungan PPh Badan beserta kredit pajaknya, serta penyiapan koreksi SPT sebelum disampaikan melalui Coretax. Tahapan ini menjadi dasar penyusunan tanggapan SP2DK yang valid dan terdokumentasi.

Untuk merespons kedua temuan, PT XYZ bersama konsultan pajak menjalankan tahapan analisis dan ekualisasi pada dua fokus, yakni kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 dan penyesuaian fiskal atas pos laba rugi. Pada temuan pertama, perusahaan menyusun kertas kerja ekualisasi PPh Pasal 23 yang menyandingkan DPP terlapor dalam SPT Masa sepanjang Januari hingga Desember 2023 dengan potensi objek PPh Pasal 23 pada laporan keuangan. Ringkasan DPP dan PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan per masa pajak ditampilkan pada Tabel 1.

Ekualisasi yang dilakukan pada hakikatnya merupakan teknik pencocokan silang antardata untuk menguji konsistensi pelaporan. Pada kasus PPh Pasal 23, ekualisasi membandingkan basis pemotongan yang dilaporkan dengan potensi objek pada laporan keuangan; teknik serupa juga lazim diterapkan untuk menguji kesesuaian peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. Melalui ekualisasi, selisih yang sebelumnya tidak terdeteksi dapat diidentifikasi secara sistematis dan menjadi dasar koreksi yang objektif.

Tabel 1. Rekapitulasi DPP dan PPh Pasal 23 Menurut SPT Masa PT XYZ Tahun 2023

No.	Masa	DPP (Rp)	PPh Pasal 23 (Rp)
1	Januari	17.XXX.XXX	340.XXX
2	Februari	27.XXX.XXX	541.XXX
3	Maret	36.XXX.XXX	735.XXX
4	April	10.XXX.XXX	214.XXX
5	Mei	15.XXX.XXX	313.XXX
6	Juni	12.XXX.XXX	259.XXX
7	Juli	39.XXX.XXX	788.XXX
8	Agustus	31.XXX.XXX	625.XXX
9	September	25.XXX.XXX	505.XXX
10	Oktober	35.XXX.XXX	715.XXX
11	November	69.XXX.XXX	1.394.XXX
12	Desember	37.XXX.XXX	746.XXX
Total		359.XXX.XXX	7.XXX.XXX

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Sebagaimana tampak pada Tabel 1, akumulasi DPP yang dilaporkan melalui SPT Masa selama 2023 berjumlah Rp359.XXX.XXX dengan setoran PPh Pasal 23 sebesar Rp7.XXX.XXX. Angka tersebut selanjutnya dipadankan dengan objek PPh Pasal 23 versi laporan keuangan, seperti tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 PT XYZ Tahun 2023

Keterangan	DPP Menurut SPT Masa (Rp)	DPP Menurut Laporan Keuangan (Rp)
Biaya Pengiriman	0	1.491.XXX.XXX
Biaya Pengurusan Dokumen	47.XXX.XXX	47.XXX.XXX
Biaya Sertifikasi	261.XXX.XXX	285.XXX.XXX
Biaya Akuntansi Pajak	50.XXX.XXX	50.XXX.XXX
Total	359.XXX.XXX	1.874.XXX.XXX
Selisih DPP		1.515.XXX.XXX
PPh Pasal 23 yang Masih Harus Dibayar (2%)		30.XXX.XXX

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Tabel 2 menampilkan DPP menurut SPT Masa sebesar Rp359.XXX.XXX berbanding Rp1.874.XXX.XXX menurut laporan keuangan, sehingga muncul selisih Rp1.515.XXX.XXX. Selisih ini sebagian besar berasal dari biaya pengiriman (jasa pengangkutan/freight forwarding) yang luput dipotong serta perbedaan pada biaya sertifikasi. Karena PMK 141/PMK.03/2015 menggolongkan jasa pengiriman sebagai objek PPh Pasal 23 bertarif 2%, perusahaan menerima koreksi sehingga timbul kewajiban PPh Pasal 23 yang masih harus disetor sebesar Rp30.XXX.XXX.

Penelusuran atas keempat komponen pada Tabel 2 memperjelas sumber selisih tersebut. Biaya pengiriman menjadi penyumbang terbesar karena seluruh nilainya (Rp1.491.XXX.XXX) belum dilaporkan sebagai DPP PPh Pasal 23 dalam SPT Masa, padahal jasa pengangkutan tergolong objek pemotongan. Biaya pengurusan dokumen dan biaya akuntansi pajak relatif selaras antara SPT Masa dan laporan keuangan, sedangkan biaya sertifikasi hanya menyisakan selisih tipis. Dengan demikian, akar persoalan terletak pada belum dikenalnya jasa pengiriman sebagai objek PPh Pasal 23, bukan pada kekeliruan tarif maupun penghitungan.

Temuan kedua menyoal rincian pos laba rugi. Penelaahan menemukan adanya pembebanan biaya yang menurut Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh tergolong tidak dapat dikurangkan (non-deductible). Dengan laba komersial sebelum pajak tercatat Rp1.407.XXX.XXX, dilakukan koreksi fiskal positif sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Koreksi fiskal pada dasarnya merupakan penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal dengan berpedoman pada Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh. Pasal 6 mengatur biaya yang dapat dikurangkan sepanjang berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sedangkan Pasal 9 menegaskan biaya yang tidak dapat dikurangkan, termasuk Pajak Penghasilan serta pengeluaran yang tidak didukung bukti memadai. Ketiga pos yang dikoreksi pada PT XYZ mencerminkan penerapan kedua pasal tersebut, sehingga koreksi positif yang timbul bersifat normatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 3. Koreksi Fiskal Positif PT XYZ Tahun 2023

No.	Akun Biaya yang Dikoreksi	Nilai Koreksi (Rp)	Dasar Koreksi
1	Biaya Telekomunikasi (50%)	12.XXX.XXX	Pasal 6 & 9 UU PPh; hanya 50% biaya seluler yang dapat dikurangkan
2	Biaya Pajak	19.XXX.XXX	Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh; PPh tidak dapat dikurangkan
3	Biaya Operasi Kantor	625.XXX.XXX	Pasal 6 ayat (1) UU PPh; tidak didukung bukti memadai dan tidak terkait 3M
Total Koreksi Positif		657.XXX.XXX	

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Koreksi atas biaya telekomunikasi sebesar Rp12.XXX.XXX timbul karena hanya separuh biaya ponsel yang boleh dibebankan; biaya pajak sebesar Rp19.XXX.XXX dikoreksi seluruhnya sebab PPh tidak dapat menjadi pengurang menurut Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh; sementara biaya operasi kantor sebesar Rp625.XXX.XXX dikoreksi penuh karena minim bukti pendukung dan tidak terkait langsung dengan upaya memperoleh, menagih, serta memelihara penghasilan. Total koreksi positif Rp657.XXX.XXX menaikkan Penghasilan Kena Pajak menjadi Rp2.064.XXX.XXX, dengan perhitungan PPh Badan terutang seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Perhitungan PPh Badan Terutang dan Kurang Bayar PT XYZ Tahun 2023

Keterangan	Nilai (Rp)
Laba Komersial Sebelum Pajak	1.407.XXX.XXX
Koreksi Fiskal Positif	657.XXX.XXX
Penghasilan Kena Pajak (Fiskal)	2.064.XXX.XXX
PPh atas PKP Fasilitas ($11\% \times \text{Rp}295.XXX.XXX$)	32.XXX.XXX
PPh atas PKP Non-Fasilitas ($22\% \times \text{Rp}1.768.XXX.XXX$)	389.XXX.XXX
Total PPh Badan Terutang	421.XXX.XXX
Kredit Pajak (PPh Pasal 22 + PPh Pasal 25)	(331.XXX.XXX)
PPh Pasal 29 Terutang	90.XXX.XXX
PPh Pasal 29 yang Telah Dibayar	(14.XXX.XXX)

Keterangan	Nilai (Rp)
PPh Kurang Bayar yang Masih Harus Dibayar	75.XXX.XXX

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 4, atas PKP sebesar Rp2.064.XXX.XXX diberlakukan fasilitas Pasal 31E UU PPh, dengan bagian Rp295.XXX.XXX dikenai tarif 11% dan bagian Rp1.768.XXX.XXX dikenai tarif 22%, menghasilkan PPh Badan terutang Rp421.XXX.XXX. Setelah memperhitungkan kredit pajak Rp331.XXX.XXX, tersisa PPh Pasal 29 sebesar Rp90.XXX.XXX; dengan setoran awal Rp14.XXX.XXX, kekurangan PPh Badan menjadi Rp75.XXX.XXX.

Penerapan fasilitas Pasal 31E UU PPh pada perhitungan tersebut perlu dicermati. Fasilitas ini memberikan pengurangan tarif sebesar 50% (menjadi 11%) atas bagian Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar, sehingga wajib pajak badan berskala menengah seperti PT XYZ tetap memperoleh keringanan meskipun telah menggunakan tarif umum. Pemilahan PKP menjadi bagian yang memperoleh fasilitas dan yang tidak memperoleh fasilitas, sebagaimana tampak pada Tabel 4, menegaskan bahwa penghitungan PPh Badan tidak sekadar mengalikan satu tarif, melainkan memperhitungkan proporsi peredaran bruto yang berhak atas fasilitas.

Dengan demikian, kedua tahap analisis pada rumusan masalah ini menghasilkan dua jenis kekurangan pajak, yaitu PPh Pasal 23 sebesar Rp30.XXX.XXX dari hasil ekualisasi dan PPh Badan sebesar Rp75.XXX.XXX dari hasil koreksi fiskal. Keduanya kemudian menjadi dasar penyusunan tanggapan dan pembetulan SPT yang disampaikan PT XYZ kepada KPP, sebagaimana dibahas pada rumusan masalah keempat.

Rangkaian temuan pada tahap ini menegaskan bahwa SP2DK berakar pada penelitian kepatuhan material, yakni ketidakselarasan antara substansi pelaporan dan data otoritas. Ketidakpatuhan PT XYZ lebih bersifat administratif dan teknis, yaitu kelalaian memotong PPh Pasal 23 atas jasa pengiriman serta pembebanan biaya yang tidak memenuhi syarat fiskal, dan bukan kesengajaan menghindari pajak. Kondisi ini selaras dengan pandangan bahwa dalam sistem self assessment, kualitas kepatuhan sangat bergantung pada pengetahuan dan ketelitian wajib pajak (Pramudya dkk., 2022; Utami & Andriani, 2024), sekaligus menegaskan kedudukan ekualisasi sebagai alat deteksi dini ketidaksesuaian sebelum SP2DK diterbitkan.

Kendala yang Dihadapi

Selama pendampingan, sejumlah hambatan mengemuka. Hambatan pertama berupa dokumentasi yang tidak lengkap, terutama untuk biaya operasi kantor bernilai Rp625.XXX.XXX yang tidak diiringi faktur maupun daftar nominatif, sehingga pos tersebut gugur secara fiskal dan memicu koreksi positif. Hambatan kedua adalah pemahaman pemotongan pajak yang masih terbatas, karena manajemen belum menempatkan biaya pengiriman senilai Rp1.515.XXX.XXX sebagai objek PPh Pasal 23 — sebuah indikasi perlunya penguatan literasi atas perluasan objek jasa menurut PMK 141/PMK.03/2015. Hambatan ketiga menyangkut rekonsiliasi yang menyita waktu, sebab menyandingkan buku besar komersial dengan pelaporan SPT Masa sepanjang tahun menuntut kecermatan tinggi akibat perbedaan saat pengakuan (timing differences) antara pencatatan akuntansi dan penerbitan bukti potong.

Ketiga kendala tersebut saling berkaitan satu sama lain. Ketidaklengkapan dokumentasi memperbesar nilai koreksi fiskal, keterbatasan pemahaman objek pemotongan memperluas selisih ekualisasi, sedangkan keterbatasan waktu rekonsiliasi berpotensi menurunkan kualitas tanggapan apabila tenggat tidak dikelola dengan baik. Karena itu, pendampingan konsultan pajak berperan penting untuk memastikan tanggapan disusun secara akurat sekaligus disampaikan tepat waktu kepada KPP.

Ketiga kendala tersebut memperlihatkan bahwa hambatan kepatuhan pada wajib pajak badan yang sedang bertumbuh umumnya berkutat pada aspek administratif, yaitu dokumentasi, pemahaman objek pemotongan, dan rekonsiliasi data, bukan semata pada kemampuan finansial. Temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menempatkan pemahaman perpajakan dan kualitas administrasi sebagai determinan penting kepatuhan (Sinuhaji dkk., 2024; Setiawan & Arifin, 2022), sehingga penguatan kapasitas internal menjadi kunci pencegahan terbitnya SP2DK pada periode berikutnya.

Implikasi terhadap Kepatuhan Perpajakan

Penyelesaian SP2DK memberi pengaruh positif pada kepatuhan PT XYZ. Selaras dengan filosofi PMK 111 Tahun 2025, instrumen ini lebih menekankan pembinaan ketimbang penghukuman, sehingga wajib pajak berkesempatan membetulkan kewajibannya secara

sukarela sebelum eskalasi pengawasan. Sebagai wujud sikap kooperatif, PT XYZ melunasi kekurangan PPh Badan Rp75.XXX.XXX dan PPh Pasal 23 Rp30.XXX.XXX; setelah penyeteroran melalui e-Billing, perusahaan membetulkan SPT lewat Coretax sebagaimana terangkum pada Tabel 5.

Tabel 5. Pembetulan SPT dalam Penyelesaian SP2DK PT XYZ

No.	Jenis SPT	Masa/Tahun Pajak	Pembetulan ke-	Status	Nilai (Rp)
1	SPT Masa PPh Unifikasi	Desember 2023	2	Kurang Bayar	30.XXX.XXX
2	SPT Tahunan PPh Badan	2023	1	Kurang Bayar	90.XXX.XXX

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Pada Tabel 5, SPT Tahunan PPh Badan mencantumkan PPh Pasal 29 sebesar Rp90.XXX.XXX, sedangkan tambahan setoran setelah memperhitungkan pajak yang telah dibayar berjumlah Rp75.XXX.XXX; koreksi PPh Pasal 23 sebesar Rp30.XXX.XXX dilaporkan melalui pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi. Akumulasi seluruh kekurangan pajak yang dituntaskan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rekapitulasi Total Kurang Bayar Hasil Penyelesaian SP2DK PT XYZ

Jenis Pajak	Kurang Bayar (Rp)
PPh Badan (PPh Pasal 29)	75.XXX.XXX
PPh Pasal 23	30.XXX.XXX
Total	105.XXX.XXX

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Proses pembetulan dan pelunasan dijalankan sepenuhnya melalui sistem Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan. Setelah menghitung kekurangan pajak, PT XYZ menerbitkan kode billing dan menyeteror melalui e-Billing, lalu menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Desember 2023 dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2023 melalui Coretax. Integrasi data dalam Coretax memudahkan KPP memvalidasi tanggapan beserta pembetulan tersebut, yang selanjutnya menjadi dasar penerbitan SP3P2DK.

Sebagai penutup proses, KPP menerbitkan SP3P2DK pada 15 Juni 2026 yang menandai diterimanya tanggapan serta pembetulan SPT, sekaligus menyatakan kegiatan SP2DK selesai tanpa berlanjut ke pemeriksaan. Dilihat dari teori kepatuhan wajib pajak maupun PMK 111 Tahun 2025, capaian ini mencerminkan naiknya kepatuhan PT XYZ, baik secara formal melalui pembetulan dan penyampaian SPT maupun secara material melalui pelunasan pajak terutang sejumlah Rp105.XXX.XXX. Dalam jangka panjang, perusahaan terdorong membenahi prosedur administrasi internalnya, antara lain lebih cermat berekualisasi, mengenali objek pemotongan pada tiap transaksi, dan menata arsip bukti potong maupun faktur demi menekan risiko koreksi serta pemeriksaan di kemudian hari. Pola temuan ini selaras dengan Rivani dan Cheisviyanny (2023) serta Fransiska dan Sarjono (2025) yang memperlihatkan kontribusi penyelesaian SP2DK terhadap mutu pelaporan dan kepatuhan wajib pajak badan, dan dengan Nadeak dan Devano (2024) mengenai arti penting pendampingan konsultan pajak dalam merumuskan tanggapan yang akurat.

Secara teoretis, hasil ini mengukuhkan posisi SP2DK pada titik temu antara kepatuhan sukarela dan kepatuhan terdorong, yaitu tekanan pengawasan menjadi pemicu, tetapi penyelesaian akhirnya bertumpu pada inisiatif wajib pajak untuk membetulkan dan melunasi kewajibannya. Secara praktis, pengalaman PT XYZ menunjukkan bahwa pendampingan profesional dan kesiapan dokumentasi sangat menentukan kecepatan serta ketepatan penyelesaian SP2DK. Implikasi lanjutannya adalah perlunya prosedur baku internal, mulai dari ekualisasi rutin, identifikasi objek pemotongan pada setiap transaksi, hingga penataan arsip bukti potong dan faktur, agar perusahaan dapat memitigasi risiko koreksi maupun pemeriksaan pada masa pajak berikutnya.

Secara lebih konkret, perbaikan prosedur tersebut dapat diarahkan pada penjadwalan ekualisasi peredaran usaha, PPh Pasal 23, dan PPN secara berkala, penyusunan daftar objek pemotongan untuk setiap jenis transaksi, pembuatan daftar nominatif atas biaya yang rawan koreksi, serta digitalisasi pengarsipan bukti potong dan faktur. Serangkaian langkah ini diharapkan menurunkan kemungkinan berulangnya temuan serupa sekaligus memperkuat

kesiapan perusahaan apabila kembali menerima permintaan penjelasan dari otoritas pajak pada periode mendatang.

Terbitnya SP3P2DK memiliki makna penting bagi PT XYZ. Selain menandai berakhirnya kegiatan permintaan penjelasan, dokumen ini menjadi bukti formal bahwa tanggapan dan pembetulan telah diterima serta divalidasi otoritas, sehingga memberi kepastian hukum bahwa kasus tidak berlanjut ke pemeriksaan. Kepastian tersebut sekaligus memulihkan posisi kepatuhan PT XYZ dan menutup celah yang sebelumnya menjadi sumber temuan.

Secara menyeluruh, kasus PT XYZ menggambarkan siklus pengawasan kepatuhan yang ideal menurut kerangka PMK 111 Tahun 2025, yaitu deteksi dini melalui data, permintaan penjelasan melalui SP2DK, respons kooperatif wajib pajak, dan penutupan melalui SP3P2DK tanpa eskalasi. Siklus ini menegaskan bahwa instrumen pengawasan yang bersifat persuasif, apabila direspons secara tepat, mampu meningkatkan kepatuhan tanpa harus menempuh jalur penegakan yang lebih berat, sehingga sejalan dengan tujuan teori kepatuhan wajib pajak untuk mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

Bagi profesi konsultan pajak, kasus ini menunjukkan bahwa nilai tambah pendampingan tidak hanya terletak pada penyusunan tanggapan, tetapi juga pada edukasi kepada klien mengenai kewajiban pemotongan dan tata kelola dokumentasi. Bagi otoritas pajak, keberhasilan penyelesaian tanpa eskalasi memperlihatkan efektivitas pendekatan pembinaan dalam PMK 111 Tahun 2025, sekaligus mengindikasikan bahwa penguatan basis data melalui Coretax efektif mengidentifikasi ketidaksesuaian sejak dini sehingga pengawasan menjadi lebih terarah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian atas penyelesaian SP2DK pada PT XYZ untuk Tahun Pajak 2023, dapat ditarik beberapa simpulan. Pengawasan bermula dari terbitnya SP2DK oleh DJP melalui KPP pada 31 Maret 2026 sesuai PMK 111 Tahun 2025, yang mengangkat dua persoalan, yakni objek PPh Pasal 23 yang belum dipotong serta pos laba rugi yang memerlukan rincian. Perusahaan diberi tenggat 14 hari kalender dengan kemungkinan perpanjangan tujuh hari, lalu menelaah laporan keuangan, bukti potong, dan rekapitulasi SPT Masa.

Prosedur penyelesaiannya menempuh dua tahap analisis. Ekualisasi PPh Pasal 23 memunculkan selisih DPP Rp1.515.XXX.XXX sehingga timbul PPh Pasal 23 terutang Rp30.XXX.XXX, sedangkan koreksi fiskal positif Rp657.XXX.XXX menaikkan Penghasilan Kena Pajak menjadi Rp2.064.XXX.XXX dan memunculkan PPh Badan kurang bayar Rp75.XXX.XXX. Adapun hambatan yang dihadapi berkisar pada dokumentasi yang belum lengkap, pemahaman objek pemotongan yang terbatas, serta rekonsiliasi yang menuntut ketelitian dan waktu.

Secara keseluruhan, penyelesaian SP2DK berdampak positif terhadap kepatuhan PT XYZ, baik secara formal melalui pembetulan dan penyampaian SPT maupun secara material melalui pelunasan kekurangan pajak sebesar Rp105.XXX.XXX, yang ditegaskan oleh terbitnya SP3P2DK pada 15 Juni 2026. Temuan ini meneguhkan kedudukan SP2DK, sebagaimana diatur PMK 111 Tahun 2025, sebagai sarana pembinaan yang menumbuhkan kepatuhan secara sukarela.

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan, yaitu cakupan objek yang hanya meliputi satu wajib pajak badan sehingga simpulannya tidak dapat digeneralisasi, fokus pada satu kasus SP2DK Tahun Pajak 2023 yang menyangkut PPh Pasal 23 dan PPh Badan saja, serta penyamaran sebagian data dan identitas perusahaan untuk menjaga kerahasiaan wajib pajak.

Sejumlah saran dapat diajukan. Bagi PT XYZ, perlu dilakukan ekualisasi berkala atas peredaran usaha, PPh Pasal 23, dan PPN sebelum penyampaian SPT, identifikasi objek pemotongan dan pemungutan pada setiap transaksi terutama jasa pengiriman, pelengkapan dokumentasi dan bukti pendukung, peningkatan kompetensi perpajakan staf disertai pemanfaatan Coretax secara optimal, serta rekonsiliasi fiskal sebelum pelaporan guna menekan risiko koreksi dan terbitnya SP2DK berikutnya. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas objek pada beragam wajib pajak atau sektor usaha, serta menelaah jenis pajak lain maupun efektivitas penyelesaian SP2DK melalui Coretax dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara.

E. Referensi

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Coretax Administration System: Transformasi digital perpajakan Indonesia*. <https://www.pajak.go.id>

- Fransiska, N. B., & Sarjono, B. (2025). Penyelesaian SP2DK dan dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan pada PT Z di Gowa. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 14(4), 2371–2380.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Penerbit Andi.
- Maulida, N., Suryani, E., & Wahyuni, R. (2023). Analisis penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(2), 112–128.
- Murwaningsari, E., & Jati, D., P. (2020). Hubungan Book Tax Differences Terhadap Tax Avoidance Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* Vol. 7, No. 2, Desember 2020, hal 203-218 ISSN 2339-1545
- Nadeak, R., & Devano, S. (2024). Peran konsultan pajak dalam pendampingan penyelesaian SP2DK pada wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 45–60.
- Pramudya, A., Setiawan, B., & Wulandari, D. (2022). Efektivitas sistem self assessment dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 201–215.
- Putri, A. R., & Taun, T. (2023). Pajak sebagai instrumen pembiayaan dan pengaturan dalam pembangunan ekonomi nasional: Suatu tinjauan teoritis. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi*, 4(1), 33–47.
- Rivani, R., & Cheisviyanny, C. (2023). Analisis penyelesaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) pada kantor pelayanan pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 78–94.
- Setiawan, A., & Arifin, M. (2022). Tax compliance wajib pajak badan: Teori dan implementasi dalam sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 155–170.
- Simbolon, H., & Sandra, S. (2022). Kepatuhan formal dan material wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 21–35.
- Sinuhaji, P., Manurung, S., & Situmorang, R. (2024). Pengaruh digitalisasi dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Publik*, 3(2), 88–103.
- Thian, A. (2021). *Dasar-dasar perpajakan*. Penerbit Andi.
- Utami, S., & Andriani, L. (2024). Pengaruh penerapan self assessment system, pengetahuan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 6(1), 67–82.
- Wijaya, T., Santoso, B., & Prasetyo, A. (2025). Digitalisasi, pengetahuan, dan sanksi perpajakan sebagai determinan kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 18(1), 44–59.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1349.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.